

SIGNIFIKANSI FATWA DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER UMAT ISLAM

Syaddan Dintara Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

asmuni@uinsu.ac.id

Mhd. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhdsyahnan@uinsu.ac.id

ABSTRACT:

Fatwa (al-Ifta') has an important role in the lives of Muslims as a form of solution to problems that were not encountered in the past. In Islam, fatwas function as legal guidelines resulting from the ijtihad of the mufti, based on the main sources of law, namely the Qur'an and Hadith. The research method used is normative juridical. This study aims to explain the meaning, legal basis, urgency, and influence of fatwa in building a modern society. The results of the study show that fatwa is not only limited to the aspect of worship, but also covers the fields of muamalah, social, political, and economic. Fatwa has a non-binding nature, but its role in solving the problems of modern life is very significant, especially in answering the challenges of the ever-evolving times.

Keywords: Fatwa, Al-Ifta', Ushul Fiqh

ABSTRAK

Fatwa (al-Ifta') memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam sebagai bentuk solusi atas persoalan-persoalan yang tidak dijumpai pada masa sebelumnya. Dalam Islam, fatwa berfungsi sebagai pedoman hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mufti, berdasarkan sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, landasan hukum, urgensi, serta pengaruh fatwa dalam membangun masyarakat modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup bidang muamalah, sosial, politik, dan ekonomi. Fatwa memiliki sifat tidak mengikat, tetapi perannya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan modern sangat signifikan, khususnya dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Kata Kunci: Fatwa, Al-Ifta', Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Penciptaan manusia di atas permukaan bumi tak akan pernah luput dari masalah, baik masalah individu maupun masalah-masalah keumatan. Masalah-masalah yang dihadapi manusia membutuhkan pemecahan, dan agama merupakan jalan untuk pemecahan terbaik. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan manusia untuk bisa mengendalikan diri, lingkungan dan masyarakatnya. Dalam kontek yang lebih luas agama Islam membawa manusia kepada

keselamatan, baik di dunia maupun keselamatan di akhirat. Oleh karenanya Islam diturunkan kepada manusia sebagai sumber ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dijelaskan dalam QS. AlMaidah [5]:3)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Iman Ibnu Katsir berkata, “adalah merupakan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah SWT kepada umat ini, Allah SWT telah sempurnakan agama untuk mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lainnya. Dan juga tidak pula memerlukan nabi selain nabi mereka, oleh karenanya Allah SWT menghadirkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan mengutusnyanya kepada jin dan manusia, karenanya tidak ada satupun yang halal selain apa yang dihalalkanNya, tidak ada yang haram melainkan diharamkanNya, tidak ada ajaran selain yang ajaran agama yang beliau sampaikan, dan setiap apa yang beliau beritakan adalah benar dan jujur, tiada kedustaan di dalamnya.

Kesempurnaan Islam terletak pada hal yang menjadi pondasi ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Keduanya dijadikan petunjuk dan sumber hukum bagi manusia. Sebagai petunjuk dan sumber hukum banyak umat Islam belummemahami Al-Quran dan Hadits secara langsung. Terlebih banyak nash-nash yang terdapat di dalamnya yang bersifat mutasyabihat ataupun ayat-ayat zhonny yang memerlukan penjabaran secara lebih detil. Penjabaran-penjabaran inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk fatwa, sebagai bentuk ijtihad para mujtahid dalam menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi umat pada masanya. Fatwa mulai dikembangkan semenjak Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat nabi, tabi’in dan tabiut tabi’in dan para ulama setelahnya menjadi tempat bagi umat untuk bertanya dan meminta fatwa terkaid masalah-masalah yang mereka hadapi.

Terlebih lagi pesatnya kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan beragam persoalan kehidupan yang dihadapi umat manusia. Beragam persoalan itu kebanyakannya tidak pernah terjadi pada masa Nabi, ataupun pada masa sahabat, tabi’in, tab’ut tabi’in sebelumnya, sehingga membutuhkan adanya jawaban berdasarkan tinjauan agama. Tinjauan agama yang dilahirkan sebagai bentuk jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat tersebut yang kemudian dikenal dengan fatwa.

Fatwa secara bahasa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap suatu kejadian (peristiwa), atau fatwa juga berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Menurut syara, fatwa berarti menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban atas masalah-masalah yang ditanyakan, baik sipenanya itu diketahui identitasnya maupun tidak, baik pertanyaan dari individu maupun kolektif.

Sedangkan secara terminology fatwa adalah penjelasan hukum syara' atas masalah yang diajukan seseorang atau kelompok. Dalam hal ini fatwa memiliki ciri yakni bersifat responsif dan fatwa tidak mengikat. Responsive artinya fatwa dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa atas kasus atau peristiwa yang muncul. Sedangkan fatwa tidak mengikat berarti individu yang menginginkan fatwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti keputusan fatwa, karena fatwa berbeda keputusannya dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat.

Kitab Mafaahim Islamiyyah menjelaskan kata al fatwa adalah jawaban dari masalah-masalah syariat atau perundangan-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah fataawin atau fataway. Amir Syarifuddin berpendapat, fatwa (ifta') asal katanya dari kata afta yang berarti memberi penjelasan. Pengertian defenitif fatwa adalah memberikan penerangan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada masyarakat yang belum memahaminya.

Ifta' merupakan sinonim dari ijtihad, namun ada perbedaan antara keduanya. Ijtihad merupakan istinbath hukum secara umum atas kasus yang sudah terjadi atau belum terjadi. Sedangkan fatwa merupakan jawaban atas kasus yang sudah muncul, dan mufti memberikan jawaban berdasarkan ilmu yang dimilikinya atas kasus yang muncul tersebut. Keberadaan fatwa dewasa ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut produk hukum berdasarkan tinjauan syariah yang dianalisis oleh para ahli agama baik itu ulama, kiyai, buya atau ustad yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI). Memperhatikan hal ini, maka posisi fatwa menjadi teramat penting posisinya dalam hirarki hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Kajian ini menganalisis pengertian, landasan hukum, serta implikasi fatwa dari perspektif Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi dasar-dasar hukum syariat yang mendasari fatwa, serta peran fatwa dalam konteks masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ifta'

Kata ifta' adalah masdar dari kata afta, yufti, Ifta'an, adapun kata futya, atau fatwa adalah isim masdar dari afta, hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisanya.¹

Adapun pengertian Ifta' secara etimologi adalah al-Ibanah (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain.² Atas dasar ini, Ifta' berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal. Usamah 'Umar al-Asyqar menambahkan bahwa ifta' bukan hanya sekedar memberikan penjelasan kepada orang lain, tetapi juga memberikan pertolongan dan petunjuk kepada orang yang meminta fatwa (Mustafti), atau menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh mustafti untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran surat An-Naml ayat 32 ketika menceritakan tentang kerajaan Ratu Saba' ketika menerima surat dari Raja Sulaiman as.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

Arinyta : Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).”

Dalam ayat diatas kata aftuni bukan bermakna memberikan penjelasan terhadap apa yang ditanyakan Oleh Balqis, tetapi bermakna permintaan nasehat dan pertimbangan atas suatu perkara yang besar.³

Adapun pengertian Ifta' secara terminologi adalah: memberikan keterangan hukum Allah swt berdasarkan dalil Syari'. (al-Ikhbar 'an Hukmillah bidalilin Syar'iiyin).⁴ Dari definisi di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-Ifta' adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah swt sesuai dengan dalil shari' (al-Qur'an dan al-Sunnah), maka memberikan fatwa yang tanpa didasari dalil al-Qur'an dan al-Sunnah bukan dinamakan dengan Ifta'. Ifta' hanya sebatas "al-Ikhbar", yaitu memberikan jawaban, oleh karena itu seorang mufti tidak mempunyai hak Ijbar (paksa) kepada mustafti atas fatwa yang disampaikan kepadanya. Syaikh Mahmud Syaltut dalam Muqaddimah fatwanya mengatakan, bahwa fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh

¹ Ibn Mandzur, Lisanul Arab, (Kairo: Dar al-Hadits li Al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2005), 15/143

² Fakhruddin al-Razi, Mukhtar al-Sihah, (Kairo: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi', 2008),237

³ Usamah Umar al-Asqar, Fauda al-Ifta', (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 11

⁴ Ibn Hamdan, Sifatul Mufti wa al-Mustafti, (Damaskus: Mansyuratul Maktabah al-Islami,1380),12, lihat juga Sulaiman al-Asqar, al-Futya wa manahij l-Ifta', (Kuwait: Maktabah Mannar al Islami, 1976), 09

Mustafti⁵. Oleh karena itu penjelasan hukum yang bukan dari pertanyaan maka tidak dinamakan sebagai fatwa, tetapi dinamakan sebagai ta'lim atau al-Irsyad.

Imam al-Shatibi dalam al-Muwafaqatnya mengatakan bahwa fatwa dan memberikan jawaban pertanyaan (al-jawab 'an al-sual) adalah dua hal yang berbeda.

Sementara itu Sulaiman al-Asyqar menambahkan bahwa fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah swt atas suatu perkara yang baru (amrin Nazilin)⁶. Maka dari itu sebuah keterangan hukum yang sudah pasti, seperti wajibnya shalat dan zakat maka bukan termasuk dalam kategori fatwa, karena dua hal tersebut bukan termasuk perkara yang baru. Pernyataan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa orang yang memberikan fatwa (Mufti) adalah orang yang mempunyai derajat Ijtihad, (Mujtahid) sebagaimana Imam Madhab empat. Hal ini juga diamini oleh Imam al Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul fi Tahqiqi al-haq min 'ilmi al-Ushul nya dan Syaikh Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya.⁷

Ulama' lain seperti al-Qarafi menambahkan taqyid (batasan) "min Ghairi Ilzam" tidak memaksa, maka seorang mufti tidak mempunyai hak pemaksaan atas fatwa yang dikeluarkannya sebagaimana seorang Qadi⁸.

Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan fatwa atau adalah: Sebuah keterangan hukum yang tidak mengikat yang diberikan oleh seorang mufti kepada mustafti, baik jawaban atas sebuah pertanyaan atau tidak, baik permasalahan baru ataupun lama yang berlandaskan atas dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Hal yang melandasi penulis di sini adalah bahwa Rasulullah saw dalam memberikan keterangan hukum pada ummatnya tidak mesti didahului dengan sebuah pertanyaan yastaftunaka (mereka bertanya kepadamu), tetapi segala hal penting yang dipandang oleh Rasulullah untuk Ummatnya, maka ia fatwakan, baik diawali pertanyaan maupun tidak.

Landasan Hukum Ifta' (Masyru'iyatul Ifta')

Ifta' atau fatwa adalah menerangkan hukum Allah di muka bumi-Nya, menjelaskan hal halal dan haram yang harus diketahui oleh ummat Islam. Maka dari itu fatwa harus mempunyai dasar atau landasan yang jelas. Adapun dasar hukum Ifta' sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama' adalah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Ma'qul (akal).

⁵ Lihat lebih lanjut Mahmud Syaltut, al-Fatawa, (Kairo: Dar al- Yusr, 1996), 09

⁶ Sulaiman al-Asyqar... : 09

⁷ Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: dar al-Fikr al-Arabi, 2006), 360., Lihat juga al-Syaukani, Irsyad al-fuhul fi tahqiqi al-Haq min 'ilmi al-Ushul, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 02 / 657.

⁸ Syihabuddin Ahmad al-Qarafi, al-Ihkam fitamyizi al-Fatwa 'an al-Ahkam, (Kairo: Muassasah wa mudir maktabah Nasy al-Tsaqafah al-Islamiyyah, 1938), 20.

1. Dalil Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang fatwa, baik menggunakan teks, "yastaftunaka" atau "yasalunaka" seperti:

Al-Quran surat an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya.

Al-Quran surat an-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.

Al-qur'an surat as-Shaffat ayat 149

فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ

Artinya: (Wahai Nabi Muhammad), tanyalah mereka (orang-orang kafir Makkah), “Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki.

Al-Quran surat Yusuf ayat 46

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya:(Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.”

Al-Quran surat al-Baqarah ayat 189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit.52) Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”

Al-Quran surat al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

2. Dalil al-Sunnah

Adapun dalil al-Ifta' dalam al-Sunnah diantaranya adalah:

- a) Ajakan Rasulullah kepada semua ummatnya untuk belajar, menghilangkan kebodohan dan bertanya atas hukum Allah yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Jabir ra berkata: pada suatu ketika, kami dalam perjalanan (musafir), dan salah satu lelaki diantara kami kepalanya tertimpa batu, di malam harinya ia bermimpi basah (Ihtilam). Kemudian tatkala bangun dari tidurnya ia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah saya mendapatkan keringanan (Rukhsha) untuk bertayamum, para sahabatnya berkata: kamu tidak mendapatkan keringanan tayamum, sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air. Maka kemudian laki-laki tersebut mandi dan meninggal dunia. ketika kami sampai di kota madinah kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw, Rasulullah berkata: mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, tidakkah mereka bertanya apa yang tidak mereka ketahui, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya⁹.
- b) Hadits Aisyah ra: Dari ‘Aisyah ra berkata : sesungguhnya Fatimah Bint Abi Hubays datang meminta fatwa kepada Rasulullah saw: "wahai Rasulullah sesungguhnya saya mengalami istihadah, apakah saya boleh meninggalkan shalat?", Rasulullah berkata : "sesungguhnya itu adalah keringat, jika kamu dalam kondisi Haid maka tinggalkanlah shalat, tetapi jika kamu sudah suci, maka mandilah dan sucikan darah darimu kemudian tunaikan shalat"¹⁰.

3. Dalil Ijma’

⁹ al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala Shahihaini, (Kairo: Da>r al-Hadith,1999), vol: 01 hadits no:285-286. : 438

¹⁰ Hadith Muttafaq alaih, Riwayat Bukhari hadits no: 396, dan riwayat muslim hadits no: 16-17 dalam bab haid dan istihadah

Dasar fatwa menurut Ijma>' adalah : Para ulama' bersepakat pendapat sejak dari zaman Rasulullah, para sahabat, Tabi'in hingga pada zaman sekarang ini, bahwa meminta fatwa adalah sarana untuk mengetahui hukum Allah yang tidak akan pernah terlepas dari ummat ini, maka atas dasar inilah para ulama' menyatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah Ijma; atau konsensus semua ulama

4. Dalil Logika (Ma'qul)

Semua kehidupan yang dilalui oleh manusia tidak lepas dari hukum Allah swt, mulai dari bangun tidur, hingga tidur kembali. Orang yang mempunyai kapasitas ber-ijtihad, mampu mengetahui hukum yang ada padanya, baik dengan cara ijtihad maupun dari keterangan hukum yang telah termaktub (tertulis) dari kitab-kitab fiqh para fuqaha' ia bisa mencari jawaban sendiri. Adapun orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan hukum tentang apa yang dia lakukan, maka jalan satu-satunya adalah meminta fatwa kepada seorang mufti. Maka dari itu secara logika memberikan fatwa dan meminta fatwa adalah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Hukum Fatwa

Seorang mufti adalah khalifah Allah yang menggantikan peran Rasulullah dalam menjelaskan hukum-Nya kepada manusia, para ulama' Usuliyyin menyatakan bahwa adanya seorang mufti yang menjelaskan hukum Allah adalah wajib. Allah sendiri memerintahkan ummatnya untuk menanyakan perkara agamanya kepada para ahlinya sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 43

فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan⁴¹⁸ jika kamu tidak mengetahui.

Sebagaimana Allah menyuruh untuk bertanya kepada ahlu 'ilm, maka Allah juga mewajibkan orang yang mempunyai ilmu untuk menyampaikannya menggajarkannya kepada Ummat manusia, firman Allah dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 187

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُيِّنَ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.

Setelah Allah memerintahkan para ulama' untuk menjelaskan hukumNya kepada umat manusia, maka kemudian Allah melarang menyembunyikan ilmu tersebut, dan melaknat orang yang menyembunyikannya. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 159

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللُّعَنُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat,

Dan dalam sebuah Hadits dinyatakan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَجَمَهُ اللَّهُ بِلَجَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dari Abi Hurairah ra berkata : Rasulullah saw bersabda : barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dicabuk dengan cambuk api neraka¹¹.

Ayat dan Hadits diatas memberikan pengertian kepada kita, bahwahukum asal dari fatwa adalah wajib, namun melihat hukum taklifiyyah yang berjumlah lima, maka dalam hal ini penulis akan membagi hukum fatwa menjadi lima, yaitu, wujub, nadb, ibahah, karahah dan tahrir.

1. Wajib

Wajib disini terbagi menjadi dua, yaitu wajib 'aini dan kifai.

- a) Wajib 'Aini: jika dalam suatu negara hanya ada satu orang mufti, begitu juga ketika dia tunjuk oleh waliyyul amr dan tidak ada orang yang mampu memberikan fatwa kecuali dia, atau jika dikhawatirkan hukum tersebut berlalu tanpa adanya keputusan.¹²
- b) Wajib Kifa'i: yaitu jika dalam sebuah negara ada dua orang mufti atau lebih, maka jika salah satu diantara mereka ada yang sudah berfatwa lebih dahulu, maka mufti-mufti yang lain tidak wajib mengeluarkan fatwa¹³.

¹¹ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kairo: Dar al-Hadits,2004) Hadits, no:3173. Hal: 471

¹² Fakhru Islam al-Bazdawi, Kasyf al-Asrar, (Bairut: Dar Sa'dah, 1997), vol: 04/14-15. Lihat juga Abdusyapur. Fawatihu rahamut. (Kairo: dar al-Basair, 2004) Vol: 02/362(2004) , Ahmad Ibn Hamdan, Shiftul Mufti wa al-Mustafti : 06, lihat juga al-Alsyqar... :16

¹³ Fakhruddin al-Razi. al-Mahsul. (Beirut: Muassasa al-Risalah, 2006) Vol: 02/ 97-98 ., lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Mu'awwiqin, (Kairo: Dar al-Haditt, (2005), vol: 04/ 215.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan fatwa tersebut menjadi wajib adalah:

- a. Hendaknya seorang mufti tersebut mengetahui hukum yang ditanyakan kepadanya, tetapi jika ia tidak mengetahuinya sedang ia mampu untuk berijtihad, maka dalam hal ini wajib atasnya untuk berijtihad dan memfatwakannya¹⁴, hal ini dikarenakan agar ia tidak mengeluarkan fatwa yang tidak ia ketahui¹⁵.
 - b. Jika Permasalahan tersebut benar-benar terjadi, oleh karena itu jika pertanyaan yang ditanyakan tersebut belum terjadi dan hanya bersifat kemungkinan-kemungkinan, maka seorang mufti tidak wajib menjawabnya.¹⁶
 - c. Ketika fatwa tersebut tidak mengandung darar (bahaya) yang meresahkan umat, karena jika fatwa tersebut mengandung darar seperti fatwa politik, penghalalan darah seseorang, maka fatwa tersebut menjadi haram.
2. Nadb (Sunnah)

Seorang mufti sunnah mengeluarkan fatwa dalam hal-hal yang belum terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan datang¹⁷, sebagaimana dalam Madhab Hanafi yang meninggalkan ribuan furu' fihiyyah yang belum terjadi.

3. Karahah (Makruh)

Pada permasalahan yang belum terjadi di atas jika dikaitkan dengan zaman sekarang, maka penulis lebih cenderung mengatakan bahwa hukum fatwa dalam hal ini adalah makruh tanzih. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara zaman kita dengan zaman Imam Abu Hanifah al Nu'man, adapun hal yang melandasi penulis di atas adalah

a. Hadits Nabi

"Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa diantara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka"¹⁸. Pada zaman sekarang ini banyak tayangan-tayangan fatwa di Televisi para pemberi fatwa menjawab segala macam persoalan yang belum terjadi, yang mana mereka hanya mengandalkan koleksi hafalan al-Qur'an dan Sunnah mereka. Maka tidak heran jika fatwa-fatwa ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa menyampaikan fatwa bukanlah pekerjaan menyampaikan al-Qur'an atau hadits, tetapi menggali

¹⁴ Jika seorang mufti tidak mengetahui hukum yang ditanyakannya maka, dia diharamkan berfatwa dengan apa yang tidak ia ketahui, maka dari itu, Imam Malik, Syafii' dan Ahmad Ibn Hambal sering sekali mengatakan wallahu a'lam, atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada mereka. tidak hanya itu para malaikatpun ketika mereka tidak mengetahui jawaban yang ditanyakan oleh Allah mereka berkata: "Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'Allamtana" lihat al-Baqarah ayat: 32

¹⁵ Usamah al-Asyqar. : 14

¹⁶ Ibid.. : 15

¹⁷ Abd Syakur.... vol: 02/ 362, al-Bazdawi.. : 260

¹⁸ al-Darimi, Sunan al-Darimi,(Kairo: Da>r al-Hadits, 2002), Hadits No : 28961

hukum yang termaktub di dalam keduanya. Berikut ini beberapa alasan kenapa fatwa tersebut hukumnya makruh.

- a. Kurangnya sifat wara' dan taqwa pada kebanyakan orang, yang mana banyak dari mereka tidak melakukan perintah agama yang sudah lazim, seperti shalat, infaq, dan puasa.
- b. Menghindari fitnah, perpecahan dan 'asabiyyah (fanatisme) yang kian merajalela, banyak orang meminta fatwa untuk menguatkan golongannya. Menanyakan sesuatu yang tidak ada, maka dari itu dalam sebuah hadits Rasulullah membenci hal ini¹⁹.
- c. Banyaknya mustafti menanyakan hal-hal yang belum terjadi yang mengandung darar baik atas dirinya sendiri maupun orang lain, maka ketika mustafti melakukan hal yang membahayakan dirinya atau orang lain dia berdalih bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh Mufti²⁰.

5. Haram

Sebuah fatwa dihukumi haram jika yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah orang yang jahil (bodoh)²¹ yang tidak mempunyai perangkat dalam menentukan hukum. Orang seperti ini cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam setiap apa yang dilakukannya, maka dari itu secara tegas alQur'an melarangnya. Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنْتِكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan dalam hadits Nabi juga dinyatakan

مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

¹⁹ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya fitnah besar yang melanda orang-orang muslim adalah ketika seorang laki-laki bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, kemudian sesuatu tersebut diharamkan karena pertanyaanya", maka dari itu dalam hadits lain yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim: "sesungguhnya Rasulullah membenci banyaknya pertanyaan"

²⁰ Muhsin Shaleh, *Dawabit al-Ifta' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mamlakah Su'udiyah alArabiyyah: Maktabah Mustafa Nizar al-Ban, 2007), 51.

²¹ Ibn Hamdan... : 06.

"Barang siapa yang diberikan fatwa yang tidak berlandaskan Ilmu, maka dosanya atas orang yang memberikan fatwa tersebut".²²

Hal semacam inilah yang menjadi fitnah terbesar yang dialami oleh ummat kita saat ini, banyak orang-orang yang tidak mempunyai adawat ijtihad yang memadai memberikan fatwa secara membabi buta, baik di media elektronik yang disiarkan secara Live, seperti Televisi, streaming atau yang lainnya, maupun di media cetak yang dimuat di Majalah dan Koran.

Munculnya orang-orang seperti inilah yang menyebabkan hancurnya sendi-sendi agama. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw dalam hadits yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia sekaligus, tetapi mencabutnya dengan mencabut (mematikan) Ulama', sehingga ketika tidak ada orang alim, maka orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang bodoh, mereka bertanya kepadanya, kemudian ulama' mereka memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan".²³

6. Mubah

Adapun hukum fatwa terahir adalah Mubah, yaitu pada hal-hal yang selain disebutkan diatas.

Sighat Fatwa (Bentuk Fatwa)

Setelah mengamati teks al-Qur'an dan al-Sunnah disini penulis menemukan beberapa sighat fatwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bab ini kami akan membagi sighat ifta' menjadi empat bagian yaitu : denga Ucapan, (Qaul), perbuatan (al-fi'il), ketetapan, (taqrir), dan dan

1. Fatwa Dengan Ucapan

Fatwa dengan Ucapan (Qaul) Adalah jawaban mufti secara lisan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mustafti²⁴. bentuk fatwa dengan ucapan secara langsung yang diucapkan oleh mufti inilah yang kita kenal sehari-hari, baik melalui tayangan Televisi,

²² al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), Hadits no: 3172, hal: 720. begitu juga al-Hakim dalam mustadzrak, hadith no: 426.

²³ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, al-Jami' al-Shahih, hadith no: 98, vol: hal: 370, lihat juga Muslim, Hadith No: 4828.

²⁴ Sulaiman al-Asyqar, Af'al Rasul wadilalatuha 'ala al-Ahkam, (Kairo, Muassasah al-Risalah, 2002), vol: 02 / 115.

Radio Maupun dalam Majelis Ifta'. Adapun landasan hukum fatwa ini adalah al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil al-Qur'an adalah jawaban Nabi Musa as atas pertanyaan bani Israil dalam surat al-Baqarah ayat 69:

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۗ

Artinya : Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya.”

kemudian Musa menjawab:

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ

Artinya : Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman bahwa (sapi) itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.”

Adapun dalil Hadith adalah semua hadits Qauli yang dikatakan Oleh Rasulullah saw. berikut saya kutip satu buah Hadits yang diriwayatkan Ibn Majah, Abu Dawud, Nasai, dan Malik, tentang kafilah yang datang kepada Rasulullah bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

Wahai Rasulullah sesungguhnya kami naik diatas bahter, dan kami hanya membawa sedikit air, jika air itu kami gunakan untuk berwudhu' maka kami akan kehausan, maka apakah kami boleh berwudhu' dengan air laut? Rasulullah saw menjawab: Laut itu air suci dan juga halal bangkainya"²⁵

2. Fatwa Dengan Perbuatan (Al-Fi'il)

Fatwa dengan perbuatan adalah fatwa dengan percontohan seorang Mufti kepada Mustafti, seperti peragaan tata cara berwudhu', shalat, mandi junub, memandikan dan mengubur jenazah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw : "Shalatlah kalian sebagaimana saya melakukan shalat". Dalam hadith Rasulullah tidak hanya memberikan fatwa shalat tetapi juga mencontohkan bagaimana tata cara shalat.

Begitu juga hadith tentang manasik haji: ”Wahai sekalian ummat manusia, ambilah dari saya manasik kalian (tata cara haji) Karena sesungguhnya saya tidak tahu, barang kali saya tidak bisa melakukan haji setelah tahun ini.”

3. Fatwa dengan Isyarah

²⁵ bn Majah, Sunan Ibn Majah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), vol:01/174, Hadith No: 380. Lihat juga Abu Dawud Hadith no: 76, al-Nasai' hadith no: 330, dan Malik Hadith no: 60

Fatwa dengan Isyarah adalah isyarat seorang mufti kepada mustaftinya, seperti anggukan kepala, isyarat dengan tangan atau yang lainnya, hal ini sebagaimana yang diceritakan dalam oleh Allah dalam al-Qur'an ketika Maryam ditanya oleh Bani Israil perihal anak yang digendongnya.

يَأْتَتْ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمًّا بَغِيًّا²⁶

Artinya : Wahai saudara perempuan Harun (Maryam), ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.”

Maryam hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bani Israil, kemudian ia memberikan Isyarat kepada mereka untuk bertanya sendiri kepada anak yang digendongnya.

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

Artinya : Dia (Maryam) menunjuk kepada (bayi)-nya (agar mereka bertanya kepadanya). Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?”

Adapun dalam hadith, Rasulullah sering berisyarat menggunakan tanganya, seperti hadith Asma' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, Tirmidzi dan al-Hakim dalam al-Mustadzrak.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

"Dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Asma' bint Abi Bakar masuk pada Rasulullah dan memakai pakaian yang tipis, ketika Rasulullah melihatnya berkata : "wahai Asma' sesungguhnya jika seorang wanita sudah mengalami haidz maka tidak boleh ditampakkan dari badanya kecuali ini dan ini, (Rasululla berisyarat kewajah dan kedua telapak tanganya).²⁶

4. Fatwa Dengan Ketetapan (Iqrar)

Fatwa Dengan Ketetapan (Iqrar) Disebut dengan iqrar adalah tidak adanya keterangan pasti dari mufti baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, adapun jika seorang mufti memberikan keterangan dengan perbuatannya maka, maka perbuatannya tersebut sama dengan jawaban jelas seorang mufti, hal ini sebagaimana yang dituturkan Oleh al-Shatibi dalam al-Muwafaqar adalah hadith muttafaq alaih yang bersumber dari

²⁶ Abu DAwud, Sunan Abu dawud, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), Hadith no: 3580, dan Baihaqi Hadith no: 3034, dan hakim hadith no: 13878.

Ibn Abbas ra berkata: "Sesungguhnya Rasulullah dan Khalid Ibn Walid masuk rumah Maimunah (Istri Rasulullah saw)" Khafidzah Bint Harits (Saudari Maimunah) menghidangkan biawak panggang kepada Rasulullah, ketika Rasulullah hendak memakanya seorang wanita yang hadir di situ berkata: "itu adalah biawak wahai Rasulullah", kemudian Rasulullah mengangkat tanganya, Khalid Ibn walid berkata : "apakah biawak tersebut haram wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab : tidak, tetapi ini tidak ada di tanah kami, maka saya pun enggan untuk memakanya, Khalid Ibn Walid memakan biawak tersebut sedangkan Rasulullah hanya melihatnya saja.²⁷

Iqrar Rasulullah saw tersebut tidak bermakna haram, maka ketika seorang mustafti bertanya kepada mufti, dan mufti mendiamkannya saja, maka hal tersebut hukumnya mubah, dan rahmat dari Allah swt.

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian kefarduan-kefarduan atas kalian, maka janganlah kalian menyia-yiakannya, dan Allah telah memberikan kalian batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya, dan mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kalian semua tanpa lupa, maka jangan kalian sibukkan diri kalian untuk mencarinya.²⁸

5. Fatwa Dengan Tulisan (al-Kitabah)

Fatwa kitabah adalah jawaban mufti kepada mustafti yang disampaikan secara tertulis, baik melalui surat, email, maupun sms, atau himpunan fatwa yang ditulis oleh Lajnah, seperti kumpulan fatwa MUI, Lajnah al-Daimah, al-Dar al-Ifta' al-Masriyyah, Majma' fiqh atau Majma' Buhuth al-Islamiyyah al-Azhar Mesir. Pada zaman khilafah Islamiyyah sendiri, sudah banyak terkumpul fatwa-fatwa ulama' yang dibukukan oleh lajnah pengimpun fatwa, ditulis sendiri oleh mufti maupun yang dibukukan oleh murid mufti, seperti: Fatawa al-Nawawi, Fatawa al-Hindiyyah, Majmu' fatawa Ibn Taymiyyah, Fatawa Ibn Hajar al-Asqalani. Pada masa Rasulullah sendiri sudah terjadi penulisan fatwa, para sahabat banyak menulis fatwa-fatwa Rasulullah saw, namun pada akhirnya Rasulullah melarang sahabat untuk menulis apa yang muncul dari Rasulullah (baca fatwa). Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

²⁷ Hadith muttafaq 'alaih, Riwayat Bukhari Hadith no: 444-445 dalam bab a'imah, dan Muslim hadits no: 5537

²⁸ al-Dar al-Qutni, Sunan Dar al-Qutni, (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), vol:02, hadith no: 104, :

Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian menulis dari saya, barang siapa yang menulis dari saya selain al-Qur'an maka hendaknya dia menghapusnya"²⁹

Alasan Rasulullah melarang sahabat menulis fatwanya adalah dikhawatirkannya bercampur dengan al-Qur'an. Adapun kumpulan-kumpulan fatwa yang populer di tengah-tengah kita saat ini adalah, Fatawa al-Qardhawi, Fatawa Ali Jum'ah Muhammad (Mufti mesir), Fatawa Iajnah Daimah, Mamlakah Su'udi al-ARabiyah, Fatawa Ibn Baz, Fatawa Rasyid Ridha', Fatawa Muhammad Abduh, Fatawa Ulama' al-Azhar. Adapun di Indonesia adalah Fatawa MUI, Lajnah Bahtsul Masail Nu, Fatawa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatawa Dr. Qurays Syihab dan fatwa Imam Masjid Istiqlal

Urgentitas Fatwa Dan Pengaruhnya Dalam Membangun Masyarakat Modern

Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa fatwa mempunyai peran penting dalam menyampaikan hukum Allah di muka bumi-Nya, para Ulama Usul mengatakan bahwa seorang mufti diibaratkan seorang Nabi, bahkan Ibn Qayyim mengatakan bahwa ia adalah al-Muwaqqi' anillah, (orang yang memegang stempel dari Allah).

Seorang mufti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah pada hari kiamat, oleh karena itu Allah memberikan ancaman neraka bagi orang yang sembarangan mengeluarkan fatwa, dalam sebuah Hadits Nabi sendiri dikatakan, bahwa barang siapa yang berani berfatwa, maka dia telah berani masuk neraka. Imam Malik sendiri mengatakan : "barang siapa yang hendak berfatwa, maka bersiap-siapalah ia untuk masuk ke dalam sorga atau neraka". Atas dasar inilah para Imam Mujtahid (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) lebih suka berdiam diri, dari pada mengeluarkan fatwa yang ditanyakan kepadanya, bahkan Imam Ahmad mensyaratkan harus hafal empat ribu hadits. Atas dasar inilah para ulama salaf enggan menerima jabatan tersebut, hal ini seperti yang dilakukan oleh Sulthanul ulama' 'Izzuddin Ibn Abdissalam yang menangis tersedu-sedu ketika diamanahi sang khalifah untuk menjadi seorang mufti, maka ketika jabatan itu dicabut darinya 'Izzuddin sujud syukur kepada Allah atas fitnah Jabatan ini.

Berbeda dengan para salafussalih, pada zaman kita sekarang ini, para ulama' merebutkan kursi fatwa, hal tersebut tentu bukan dilatarbelakangi oleh agama, tetapi politik dan kepentingan, seperti Ashabiyyah (fanatisme) untuk membela klan golongannya, masalah ekonomi dan sosial. Bahkan mereka tidak peduli apapun cara mereka dalam memperoleh jabatan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan fitnah besar dalam agama ini, maka dari pada

²⁹ Muslim Ibn Hajjaj...Hadith no: 5326

itu fatwa mempunyai dampak positif dan negatif. Jika fatwa tersebut muncul dari pokok yang benar maka akan meninggalkan pengaruh positif bagi umat manusia, terkhusus bagi Ummat Islam sendiri baik dalam skala regional maupun Internasional. Berikut adalah dampak positif dari fatwa yang muncul dari pokok yang benar.

1. Menghilangkan Kebodohan. Jika kita amati fatwa-fatwa Rasulullah kepada para sahabat, maka kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari pada fatwa tersebut adalah mengajarkan kepada sahabatnya jalan yang benar, berupa tauhid dan akidah, memperbaiki susunan masyarakat yang hancur akhlaknya, mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan kepada cahaya Ilmu dan agama yang dibawahnya. Bangsa Arab yang dulunya tidak bisa baca tulis, berubah menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Oleh karena itu semestinya tujuan inilah yang harus yang harus diprioritaskan oleh seorang mufti, maka peran fatwa tidak hanya menjawab seputar pertanyaan hukum fiqh tetapi juga bisa berupa ta'lim membina Ummat menjadi umat yang berperadaban. Jika dalam sebuah negara atau daerah tidak ada mufti yang menjelaskan masalah agama kepada masyarakat, maka sulit bagi sebuah negara untuk menjadi negara yang berperadaban yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah saw.
2. Membantu Orang Muslim dalam Mengetahui Kewajibannya Secara Benar. Adanya seorang mufti yang duduk di lembaga fatwa mempunyai peran penting dalam membantu umat islam dalam mengetahui kewajibannya menjadi muslim yang benar
3. Menghidupkan Syiar Dalam Beragama. Sebagaimana yang kita alami bersama bahwa kian lama manusia semakin jauh dari agamanya, mereka tidak mengetahui kewajibannya sebagai seorang muslim, maka dengan adanya seorang mufti atau lembaga fatwa akan membantu mereka dalam beragama dan juga sebagai syiar agama Islam.
4. Memudahkan Ummat Islam Dalam Beragama. Dengan adanya seorang mufti atau lembaga fatwa, maka akan memudahkan umat Islam dalam beragama, menjadi sandaran dan marji' umat dalam segala urusanya.
5. Memperkuat Hubungan Ummat dengan Ulama'nya. Adanya seorang mufti atau lembaga fatwa akan semakin memperkuat hubungan Umat dengan ulama'nya, terutama pada saat sekarang ini, semakin lama, umat semakin jauh dari ulama'nya. Maka diharapkan dengan adanya mufti dan Majelis fatwa, dapat memberikan pengetahuan kepada mereka betapa sangat petingnya peran ulama' dalam menegakkan syariat Allah.
6. Mendidik Dan Mengarahkan Ummat Pada Kebenaran. Tidak hanya berfungsi untuk menyatukan umat dengan ulama'nya, fatwa juga berperan sebagai media untuk

mendidik akhlak dan karakter Umat. Yang dimulai dari pemahaman aqidah yang benar, Hukum fiqh, baik Ibadat maupun mu'amalat.

Peran Fatwa Dalam Mengembangkan Masyarakat Modern

Sejak abad pertama hijriyyah, fatwa sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam tidak hanya berperan sebatas menyelesaikan permasalahan individu yang dihadapi ummat Islam, seperti permasalahan Thaharah, Wudhu' shalat, puasa dan haji, tetapi fatwa juga berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi ummat ini. Jika kita kembali kepada sejarah, maka kita akan melihat bahwa para mufti dan fuqaha³⁰ mempunyai peran penting dalam menyelesaikan problem ummat, bahkan masalah ketatanegaraan. Para khalifah mempunyai majlis khusus bersama para fuqaha' untuk membahas persoalan ummat. Oleh karena itu sebelum menentukan kebijakan kenegaraan para khalifah meminta fatwa dan pendapat dari para fuqaha' yang ada.

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ruang lingkup fatwa meliputi semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu maupun jama'ah, memecahkan masalah ummat, baik dalam wilayah regional maupun internasional. Fatwa harus mampu memecahkan tantangan zaman yang dihadapi umat islam pada pada khususnya, dan semua umat manusia pada umumnya, maka dari itu fatwa juga mempunyai peran dalam masalah politik dan mengatur strategi.

Berikut ini penulis tampilkan beberapa peran fatwa dalam meningkatkan kehidupan masyarakat modern.

1. Peran Fatwa Dalam Politik

Fatwa moderen mempunyai peran penting dalam membangun politik yang benar demi terciptanya kerukunan dan kemaslahatn umat pada umumnya, seperti fatwa pengharaman peperangan dalam negeri karena unsur politik maupun sukuisme, fatwa haramnya perang diantara ummat Islam karena perbedaan faham dan aliran. Untuk melerai perpecahan maka harus dikeluarkanya fatwa yang mengajak kepada (wathaniyyah) Nasionalisme³⁰, toleransi antar ummat muslim yang satu dengan lainnya Haramnya menghianati negara, begitu pula fatwa yang menggajak kepada persatuan dan kesatuan ummat, dan memerangi kebathilan.³¹

³⁰ Lihat majalah al-syarq al-Awsat, 23 oktober tahun 2001, edisi ke: 8365

³¹ 4 Hal ini berbeda dengan manhaj kaum radikalisme yang memfatwakan halalnya darah orang yang tidak sefaham dengan mereka, seperti fatwa takfir bid'ah, haram, tadhliil, fatwa yang memicu perselisihan ummat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Jika fatwa diatas mempunyai peran dan dampak positif dalam membangun kesatuan ummat, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, tetapi kita juga menemukan beberapa fatwa yang dilandasi motif politik untuk menguatkan golongan tertentu, seperti fatwa takfir dan tadhil, Bid'ah dan Khurafat, fatwa bolehnya memerangi orang mukmin yang dianggap kafir dan ahli bid'ah. Merampas dan merusak harta orang lain.³² Fatwa seperti inilah yang menimbulkan kehancuran ummat.

Contoh fatwa politik yang tidak mempunyai asas dalam menyatukan ummat adalah fatwa halalnya darah Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Dr. AlBaradai' pasca terjadinya Revolusi mesir, fatwa ini dikeluarkan oleh Mahmud Lutfi Amir kepala Jam'iyah Anshar al-Sunnah al-Nabawiyah Damanhur Mesir, pada tanggal 1/1/2012. Muhmud Lutfi mengatakan bahwa mereka berdua (baca: Qardhawi dan al-Baradai) adalah orang Khawarij yang halal darahnya, jika mereka tidak bertobat, Mahmud lutfi bedalih dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang aartinya :

“Barang siapa yang datang kepada kalian, sedangkan kalian bersatu pada satu orang, dia ingin menceraikan beraikan persatuanmu, maka bunulah dia”.³³

Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rajulun Wahid adalah Husni Mubarak, Dan yang dimaksud dengan orang yang memecah belah persatuan adalah Yusuf al-Qardhawi dan al-Barada'i. Muhmud Lutfi menambahkan bahwa menentang sistem demokrasi mesir adalah keluar dari ketaatan hakim yang halal darahnya, dan ini bukan ijihad baru tapi sunnah salafusshaleh.

Selain itu banyak sekali fatwa-fatwa politik yang memecah belah persatuan ummat, menguntungkan orang kafir dan merugikan Ummat Islam seperti fatwa Bin Baz yang menyuruh Rakyat Palestina untuk menyerahkan tanah mereka kepada Zinonis Israil.

2. Peran Fatwa Dalam Menumbuhkan Ekonomi

Fatwa juga berperang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti fatwa untuk menjaga hak milik orang lain, fatwa haramnya mengambil milik orang lain tanpa hak, mendorong perekonomian, melarang penipuan dan monopoli dagang, mengajak untuk berniaga dengan cara sebaik-baiknya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah.

³² Usamah Umar al-Asyqa, Faudha al-Ifta' , 22

³³ Muslim Ibn Hajjaj..... Hadith no: 3443.

Salah satu contoh fatwa tersebut adalah fatwa Abdullah Ibn Baz sebagaimana dinukil oleh Usamah dalam *faudha al-Ifta'nya*. Berikut bunyi teks fatwanya: "Tidak boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi"³⁴. Hal tersebut dikategorikan memakan hak orang lain secara bathil. Maka dengan adanya fatwa ini orang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.

3. Peran Fatwa Dalam Bidang Sosial

- a. Berikut ini beberapa peran fatwa dalam meningkatkan masyarakat dalam beberapa elemen, baik masalah akhlak, pendidikan, dan sosial. Fatwa yang mengajak untuk peduli kepada sesama, seperti menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan membuat lembaga sosial untuk menyantuni mereka.
- b. Fatwa yang mengajak untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh para remaja, seperti maraknya freesex, pornografi, membuat Badan Zakat untuk membantu laki-laki untuk biaya pernikahan³⁵, menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.
- c. Menyuru kepada akhlak terpuji, seperti memakai pakaian yang sopan dan sesuai syariat, membatasi pergaulan yang mengarah kepada perzinaan, mendorong untuk *birrul walidain*, *silturrahim* dan saling peduli kepada sesama.
- d. Memerangi akhlak tercela, seperti: berbohong, menipu, berkata kotor, hal ini dikarenakan akhlak-akhlak ini akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat dan keberlangsungan hidup.
- e. Mengajak untuk saling menghormati sesama baik muslim maupun non muslim
- f. Menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan untuk saling berbagi ketika terjadi musibah, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran.³⁶

Ruang Lingkup Fatwa (Majal al-fatwa)

Sebagaimana yang telah kita bahas diatas bahwa fatwa mempunyai peran penting dalam membangun masyarakat secara luas, peran fatwa tidak hanya sebatas menjelaskan hukum 'Ibadat berupa Thaharah, tatacara berwudhu, shalat, zakat puasa dan haji, tetapi juga masuk pada masalah-masalah mu'amalah, seperti: jual beli, perbankan bahkan sampai pada masalah sosial, politik dan ekonomi. Dalam pembahasan berikut ini, kami perincikan satu persatu ruang lingkup fatwa.

³⁴ Usamah al-Asyqa, 22, lihat lebih lanjut Fatwa Abdullah Ibn Baz, no: 444

³⁵ Hal ini hanya berlaku di Arab dan di sebagian sunda, bahwa banyak laki-laki tidak bisa menikah karena mahalnya mahar yang dibebankan pada seorang laki-laki.

³⁶ Lihat lebih lanjut lihta Fatawa al-Zakat libait al-Tamwil al-Kuwaiti, Fatwa untuk membangun rumah sakit bagi orang-orang fakir, : 103.

1) Ahkam al-Ushuliyah 'Itiqadiyah

Yang dimaksud dengan Ahkam Ushuliyah Itiqadiyah adalah permasalahan yang berkenaan dengan aqidah atau tauhid, membahas tentang ketuhanan, yang mencakup sifat-sifat Allah, kenabian, dan permasalahan hari akhir seperti hari mahsyar, Ba'ath, kubur, Hisab, surga dan neraka. Pembahasan seperti ini menjadi pembahasan yang sangat urgent yang harus diketahui oleh Umat Islam, maka dengan adanya seorang mufti memudahkan ummat untuk bertanya tentang aqidahnya.

Namun dalam masalah ini seorang mufti harus ekstra hati-hati, karena jika tidak, akan menimbulkan fitnah bagi ummat, cukup bagi orang awam mengetahui aqidahnya secara global, dalam hal ini Imam al-Syaukani menyatakan : "Iman secara global (jumlah) adalah Imanya para sahabat, dan dua priode setelahnya (zaman al-Tabiin dan al-Tabi' al-Tabi'in) adapun mendalaminya secara mendalam, maka hukumnya haram, karena akan menyesatkan dan membodohkan".³⁷ Oleh karena itu para ulama' sangat berhati-hati dalam menjelaskan dan memfatwakannya. Dan hendaknya seorang mufti tidak membuka ruang bagi mustafti untuk menanyakan dzat-dzat Allah seperti istiwa' dan Ithbat al-Yad. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang Istiwa', Imam Malik menjawab: bahwa Istiwa'nya Allah jelas, adapun caranya tidak ada yang tahu (majhul), dan mengimaninya adalah wajib, dan menanyakannya adalah perbuatan bid'ah.³⁸

Apalagi dalam permasalahan Iman dan kafir, seorang mufti harus berhati-hati dalam membahasnya, hendaknya ia tidak cepat mengambil kesimpulan fatwa kafir dan tadhll karena ini akan menimbulkan fitnah berdarah diantara umat.

2) Ahkam 'Ibadat

Ahkam 'Ibadat adalah hukum yang berkenaan dengan tatacara beribadah, seperti, hukum bersuci, wudhu', shalat, zakat, Infak, shadaqoh, puasa, haji dan hukum lain yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah, hukum ibadah inilah yang biasanya menjadi pertanyaan masyarakat sehari-hari. Termasuk dalam hukum ibadah adalah masalah yang berkenaan dengan akhlak, seperti birrul wa>lidain, jujur, amah, tawadhu' dan sebagainya.

3) Ahkam Mu'amalat

³⁷ Al-Syaukani, *Irasyad al-Fuhul* vol/3: 266.

³⁸ Muhsin, 75., lihat lebih lanjut, Abu Nuaim, *Hilyat al-Awliya'*, (Kairo: Maktabah Iman, 1995),

Ahkam Mu'amalat adalah segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain, seperti jual beli, hutang piutang, qirad, salam, Ijarah, Rahn, Ji'alah, Salaf, Musaqah, Muzara'ah, riba, dan lain sebagainya. Dalam hal ini fatwa mempunyai peran penting untuk menjelaskan hukum mu'amalah yang dilakukan manusia, apakah yang dilakukannya tersebut sesuai dengan syariat Allah atau tidak.

Namun tidak cukup hanya menjelaskan hukum mu'amalah tetapi seorang mufti harus menjelaskan manhaj dan etika dalam melakukan sebuah transaksi, seperti jujur, amanah dan menghindari penipuan. Termasuk dalam kategori mu'ar) dan sebagainya.

4) Ahkam al-Nawazil

Ahkam al-Nawazil adalah hukum baru yang belum ada keterangan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Seperti masalah kedokteran, hukum operasi plastik, operasi ganti kelamin, transplantasi organ tubuh, aborsi dan sebagainya. Dalam permasalahan ini diperlukan peran mufti untuk mengeluarkan hukumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan di atas, kesimpulan umumnya adalah fatwa merupakan jawaban mufti atas persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh individu, kelompok ataupun oleh organisasi/lembaga terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalah yang dihadapi ummat terus berkembang seiring majunya peradaban manusia. Kemajuan teknologi mendatangkan berbagai problematikan di tengah ummat. Problematikan tersebut perlu ada jawabannya dari sisi syariah, dan fatwa merupakan jalan keluar untuk mendapatkan kejelasannya. Oleh karenanya fatwa memiliki kedudukan yang teramat penting dalam system hukum Islam, meskipun tidak bersifat mengikat tapi keputusan fatwa menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menetapkan keputusan. Tingginya kedudukan fatwa maka seorang mufti atau ulama yang menetapkan fatwa wajib orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mengerti ilmu ushul fiqh, mengerti ilmu tafsir dan hadits, bisa berbahasa arab, terjaga pandangannya, sedikit bicaranya atas masalah-masalah yang kurang penting dan terbebas dari kepentingan. Berdasarkan pada kesimpulan ini maka fatwa haruslah mendapatkan perhatian yang serius mulai dari orang yang mengeluarkan fatwa, harus tetap terjamin kefakihan dan kepercayaan masyarakat pada ulama/Lembaga yang mengeluarkan fatwa, sehingga fatwa yang dikeluarkan akhirnya bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Luluk. 2022. "Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun melalui E-Parenting di Masa Normal Baru." *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 4, no. 1.
- Awaliyah, Santi. 2008. "Konsep Anak dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Damaya. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Gymnastiar, Abdullah. 2006. *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. Bandung: Khas MQ.
- Hasan, Tolhah. 2012. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Syaputra, Akmaluddin. 2020. *Perlindungan Anak*. Medan: Majelis Ulama Indonesia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2006. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Muhammad Ali. n.d. *Ushul Aqidah inda Ahli Sunnah lil Athfal*. Dar Sholeh.
- Muhammad, At-Tabari Abu Jaafar bin Jarir. n.d. *Jami al Bayan fi Taawil al Quran*, Vol. 28.
- Munawar, Budhy, dan Rachman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Yusuf, Syamsul. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.